



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

AKTA PERDAMAIAN

AKTA VAN DADING

Pada hari ini, Rabu tanggal Delapan Belas Desember Dua Ribu Dua Puluh Empat (18-12-2024), telah terjadi Kesepakatan Perdamaian antara Para Pihak sebagai berikut :

KOPERASI KONSUMEN LARIBA SOLUSI INDONESIA, Berkedudukan di Jakarta Selatan, beralamat di PSW Tower, Azana Suite Lantai 2 Jalan Pangeran Antasari No. 75 Jakarta 12430, dalam hal ini diwakili oleh **Ilham Reza Ferdian** selaku **Ketua** dan **Kaisa Kurbana** selaku **Sekretaris** dan **Miranti Kartika Dewi** selaku **Bendahara** oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama koperasi tersebut. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Remy Arriza Balaga SH., MH., Advokat & Konsultan Hukum** pada Firma Hukum "**REMY ARRIZA BALAGA & CO.**" beralamat di Office 88, Lantai 9 Unit A Gedung 88, Kota Casablanca, Jalan Casablanca Raya Kav. 88, Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan 12870, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 Agustus 2024, yang terdaftar di Kepaniteran Pengadilan Agama Jakarta Selatan tanggal 21 Oktober 2024 dengan Register Nomor 2218/SK/10/2024, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

1. **LUQMAN ADHITYA YUDHA DINATA**, Umur 43 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan S-1, Alamat Jalan Pisang Mas I/197 Blok A, RT. 001, RW. 012, Kelurahan Duren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi (*Rumah sudah dijual*), dan saat ini beralamat dan bertempat tinggal di Jalan Terusan Kapten Halim No. 38, RT. 004 RW. 002, Desa Salammulya, Kecamatan Pondoksalam, Kabupaten

Halaman 1 dari 13 Halaman Putusan Nomor 3607/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purwakarta, Provinsi Jawa Barat, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**.

2. **LIA JAMALIA**, Umur 42 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SMA, Alamat Jalan Bandung 4A BJI, RT. 001, RW. 010, Kelurahan Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, dan saat ini beralamat dan bertempat tinggal di Jalan Terusan Kapten Halim No. 38, RT. 004 RW. 002, Desa Salammulya, Kecamatan Pondoksalam, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**.

3. **M IMAM SUMANDA**, Umur 70 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan BUMN, Pendidikan S-1, Alamat Jalan Pisang Mas I/197 Blok A, RT. 001, RW. 012, Kelurahan Duren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi (*Rumah sudah dijual*), dan saat ini beralamat dan bertempat tinggal di Jalan Terusan Kapten Halim No. 38, RT. 004 RW. 002, Desa Salammulya, Kecamatan Pondoksalam, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**.

Bahwa **Para Pihak** telah bersepakat untuk mengakhiri Sengketa Perkara Perdata sebagai berikut:

I. Koperasi Konsumen Lariba Solusi Indonesia

Berkedudukan di Jakarta Selatan, beralamat di PSW Tower, Azana Suite Lantai 2 Jalan Pangeran Antasari No. 75 Jakarta 12430, dalam hal ini diwakili oleh **Ilham Reza Ferdian** selaku **Ketua** dan dalam jabatan yang sama **Ilham Reza Ferdian** selaku **Ketua** bertindak untuk dan atas nama **Kaisa Kurbana** selaku **Sekretaris** dan **Miranti Kartika Dewi** selaku **Bendahara** berdasarkan surat kuasa khusus bermeterai cukup tertanggal 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2024 oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama dan sah mewakili koperasi tersebut, Untuk selanjutnya dalam hal ini mohon disebut sebagai : **PIHAK PERTAMA;**

II. 1. Nama : **LUQMAN**

ADHITYA YUDHA DINATA

Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta/25-07-1981

Umur : 43 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Agama : Islam

Warga Negara : Indonesia

Alamat : Sesuai KTP beralamat di Jalan Pisang Mas I/197 Blok A, RT. 001, RW. 012, Kel. Duren Jaya, Kec. Bekasi Timur, Kota Bekasi (*rumah sudah dijual*), dan saat ini beralamat dan bertempat tinggal di Jalan Terusan Kapten Halim No. 38, RT. 004 RW. 002, Desa Salammulya, Kec. Pondoksalam, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat;

Pekerjaan : Wiraswasta

Status Perkawinan : Kawin

Pendidikan : Strata I

NIK : 3275012507810014

2. Nama : **LIA JAMALIA**

Tempat/Tanggal Lahir : Bekasi/19-03-1982

Umur : 42 Tahun

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Warga Negara : Indonesia

Alamat : Sesuai KTP beralamat di Jalan Bandung 4A BJI, RT. 001, RW. 010, Kel. Bekasi Jaya, Kec.

Halaman 3 dari 13 Halaman Putusan Nomor 3607/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bekasi Timur, Kota Bekasi, dan saat ini
beralamat dan bertempat tinggal di Jalan
Terusan Kapten Halim No. 38, RT. 004
RW. 002, Desa Salammulya, Kec.
Pondoksalam, Kabupaten Purwakarta,
Provinsi Jawa Barat;

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Status Perkawinan. : Kawin

Pendidikan : SMA

NIK : 3275015903820035

3. Nama : **M IMAM SUMANDA**

Tempat/Tanggal Lahir : Bogor/10-02-1954

Umur : 70 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Agama : Islam

Warga Negara : Indonesia

Alamat : Sesuai KTP beralamat di Jalan Pisang Mas
I/197 Blok A, RT. 001, RW. 012, Kel. Duren
Jaya, Kec. Bekasi Timur, Kota Bekasi
(rumah sudah dijual), dan saat ini
beralamat dan bertempat tinggal di Jalan
Terusan Kapten Halim No. 38, RT. 004 RW.
002, Desa Salammulya, Kec.
Pondoksalam, Kabupaten Purwakarta,
Provinsi Jawa Barat;

Pekerjaan : Karyawan BUMN

Status Perkawinan : Cerai Mati

Pendidikan : Strata I

NIK : 3275011002540015

Untuk selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai : **PIHAK KEDUA;**

Bahwa **Para Pihak** telah bersepakat untuk mengakhiri Sengketa Perkara
Perdata mengenai Gugatan Ingkar Janji (Wanprestasi), Perkara Ekonomi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syariah Nomor : 3607/Pdt.G/2024/PA.JS. antara Pihak Pertama melawan Pihak Kedua yaitu sebagai berikut:

Bahwa Para Pihak terlebih dahulu dengan ini menerangkan sebagai berikut:

- a. Pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 telah didaftarkan Gugatan Ingkar Janji (Wanprestasi) di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Kelas 1A sebagaimana teregister dengan Perkara Ekonomi Syariah Nomor : 3607/Pdt.G/2024/PA.JS. antara Pihak Pertama melawan Pihak Kedua;
- b. Pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 telah dilakukan mediasi antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua yang pada pokoknya Pihak Pertama dan Pihak Kedua bersepakat mengakhiri sengketa terdaftar sebagai perkara di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Kelas 1A dalam Perkara Ekonomi Syariah Nomor : 3607/Pdt.G/2024/PA.JS tanggal 21 Oktober 2024 dengan ketentuan sebagai berikut bahwa Pihak Kedua yakni M Imam Sumanda sebagai pemilik tanah bersedia menandatangani Hak Tanggungan atas Objek Jaminan sebidang tanah seluas 3471 M² dan berdiri di atasnya bangunan kelas, bangunan rumah guru, bangunan kantor, bangunan kamar mandi, dan bangunan masjid beralamat di Jalan Terusan Kapten Halim No. 38, RT. 004 RW. 002, Desa Salammulya, Kec. Pondoksalam, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik No. 0117 Desa Salammulya atas nama Imam Sumanda dan Pihak Kedua bersedia membayar lunas hutang sebesar Rp. 1.322.240.164,00 (satu milyar tiga ratus dua puluh dua juta dua ratus empat puluh ribu seratus enam puluh empat rupiah) dengan cara mencicil selama 66 (enam puluh enam) bulan atau selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 25 (dua puluh lima) setiap bulannya sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Pihak Pertama dimulai pada tanggal 25 Februari 2025 dan berakhir pada tanggal 25 Juli 2030. Apabila Pihak Kedua tidak menepati janji untuk membayar angsuran sebanyak 3 (tiga) kali maka perjanjian ini berakhir dengan sendirinya dan Pihak Kedua berkewajiban melunasi hutang dengan cara melakukan penjualan objek jaminan bersama Pihak Pertama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan dan apabila jangka waktu 6 (enam)

Halaman 5 dari 13 Halaman Putusan Nomor 3607/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan telah terlampaui maka objek jaminan dilakukan penjualan secara lelang;

c. Pengakhiran Sengketa adalah Pihak Kedua yakni M Imam Sumanda sebagai pemilik tanah menandatangani Hak Tanggungan atas Objek Jaminan sebidang tanah seluas 3471 M² dan berdiri di atasnya bangunan kelas, bangunan rumah guru, bangunan kantor, bangunan kamar mandi, dan bangunan masjid beralamat di Jalan Terusan Kapten Halim No. 38, RT. 004 RW. 002, Desa Salammulya, Kec. Pondoksalam, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik No. 0117 Desa Salammulya atas nama Imam Sumanda dan Pihak Kedua membayar lunas hutang dalam perkara *a quo* dengan cara mencicil selama 66 (enam puluh enam) bulan atau selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 25 (dua puluh lima) setiap bulannya sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Pihak Pertama dimulai pada tanggal 25 Februari 2025 dan berakhir pada tanggal 25 Juli 2030. Apabila Pihak Kedua tidak menepati janji untuk membayar angsuran sebanyak 3 (tiga) kali maka perjanjian ini berakhir dengan sendirinya dan Pihak Kedua berkewajiban melunasi hutang dengan cara melakukan penjualan objek jaminan bersama Pihak Pertama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan dan apabila jangka waktu 6 (enam) bulan telah terlampaui maka objek jaminan dilakukan penjualan secara lelang;

d. Pihak Pertama adalah Penggugat/Kreditor Pihak Kedua/Badan Hukum Koperasi;

e. Pihak Kedua adalah Para Tergugat/Debitor Pihak Pertama/Perseorangan Pribadi/Konsumen;

f. Objek Perjanjian Perdamaian ini adalah pengakhiran sengketa yang mana Pihak Kedua yakni M Imam Sumanda sebagai pemilik tanah wajib menandatangani Hak Tanggungan atas Objek Jaminan sebidang tanah seluas 3471 M² dan berdiri di atasnya bangunan kelas, bangunan rumah guru, bangunan kantor, bangunan kamar mandi, dan bangunan masjid beralamat di Jalan Terusan Kapten Halim No. 38, RT. 004 RW. 002, Desa Salammulya, Kec. Pondoksalam, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa

Halaman 6 dari 13 Halaman Putusan Nomor 3607/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik No. 0117 Desa Salammulya atas nama Imam Sumanda dan Pihak Kedua wajib membayar lunas hutang dalam perkara *a quo* dengan cara mencicil selama 66 (enam puluh enam) bulan atau selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 25 (dua puluh lima) setiap bulannya sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Pihak Pertama dimulai pada tanggal 25 Februari 2025. Apabila Pihak Kedua tidak menepati janji untuk membayar angsuran sebanyak 3 (tiga) kali maka perjanjian ini berakhir dengan sendirinya dan Pihak Kedua berkewajiban melunasi hutang dengan cara melakukan penjualan objek jaminan bersama Pihak Pertama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan dan apabila jangka waktu 6 (enam) bulan telah terlampaui maka objek jaminan dilakukan penjualan secara lelang;

g. Para Pihak adalah Pihak Pertama dan Pihak Kedua.

Berdasarkan pernyataan-pernyataan tersebut di atas, Para Pihak telah setuju dan sepakat untuk menandatangani Perjanjian Perdamaian yang selanjutnya akan disebut "perjanjian ini" berdasarkan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat tersebut dalam pasal-pasal berikut ini :

Pasal 1

DEFINISI

Perjanjian Perdamaian adalah hubungan hukum yang dilakukan antara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua berdasarkan kata sepakat untuk mengakhiri sengketa yang timbul dari hutang piutang pembelian mobil dan aset multiguna yang mana Pihak Kedua yakni M Imam Sumanda sebagai pemilik tanah wajib menandatangani Hak Tanggungan atas Objek Jaminan sebidang tanah seluas 3471 M² dan berdiri di atasnya bangunan kelas, bangunan rumah guru, bangunan kantor, bangunan kamar mandi, dan bangunan masjid beralamat di Jalan Terusan Kapten Halim No. 38, RT. 004 RW. 002, Desa Salammulya, Kec. Pondoksalam, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik No. 0117 Desa Salammulya atas nama Imam Sumanda dan Pihak Kedua wajib membayar lunas hutang sebesar Rp. 1.322.240.164,- (satu milyar tiga ratus dua puluh dua juta dua ratus empat puluh ribu seratus enam puluh empat rupiah) dengan cara mencicil selama 66

Halaman 7 dari 13 Halaman Putusan Nomor 3607/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam puluh enam) bulan atau selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 25 (dua puluh lima) setiap bulannya sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Pihak Pertama dimulai pada tanggal 25 Februari 2025 dan berakhir pada tanggal 25 Juli 2030. Apabila Pihak Kedua tidak menepati janji untuk membayar angsuran sebanyak 3 (tiga) kali maka perjanjian ini berakhir dengan sendirinya dan Pihak Kedua berkewajiban melunasi hutang dengan cara melakukan penjualan objek jaminan bersama Pihak Pertama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan dan apabila jangka waktu 6 (enam) bulan telah terlampaui maka objek jaminan dilakukan penjualan secara lelang;

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA PENGAKHIRAN SENGKETA

1. Pihak Kedua yakni M Imam Sumanda sebagai pemilik tanah dengan ini mengikatkan diri untuk menandatangani Hak Tanggungan atas Objek Jaminan sebidang tanah seluas 3471 M² dan berdiri di atasnya bangunan kelas, bangunan rumah guru, bangunan kantor, bangunan kamar mandi, dan bangunan masjid beralamat di Jalan Terusan Kapten Halim No. 38, RT. 004 RW. 002, Desa Salammulya, Kec. Pondoksalam, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik No. 0117 Desa Salammulya atas nama Imam Sumanda;
2. Pihak Kedua dengan ini mengikatkan diri untuk membayar lunas hutang sebesar Rp. 1.322.240.164,00 (satu milyar tiga ratus dua puluh dua juta dua ratus empat puluh ribu seratus enam puluh empat rupiah) dengan cara mencicil selama 66 (enam puluh enam) bulan atau selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 25 (dua puluh lima) setiap bulannya sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Pihak Pertama dimulai pada tanggal 25 Februari 2025 dan berakhir pada tanggal 25 Juli 2030;
3. Apabila Pihak Kedua tidak menepati janji untuk membayar angsuran sebanyak 3 (tiga) kali maka perjanjian ini berakhir dengan sendirinya dan Pihak Kedua berkewajiban melunasi hutang dengan cara melakukan penjualan objek jaminan bersama Pihak Pertama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan dan apabila jangka waktu 6 (enam) bulan telah terlampaui maka objek jaminan dilakukan penjualan secara lelang;

Halaman 8 dari 13 Halaman Putusan Nomor 3607/Pdt.G/2024/PA.JS



4. Para Pihak setuju dan sepakat satu sama lain bahwa penandatanganan Hak Tanggungan dan Pelunasan Hutang dilakukan secara tuntas dengan dibuktikan surat bukti tertulis dari Para Pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum yang berlaku;

Pasal 3

PENGAKHIRAN HUTANG

1. Para Pihak setuju dan sepakat bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 telah dilakukan penandatanganan Hak Tanggungan oleh Pihak Kedua yakni M Imam Sumanda sebagai pemilik tanah dan Pihak Pertama atas Objek Jaminan sebidang tanah seluas 3471 M² dan berdiri di atasnya bangunan kelas, bangunan rumah guru, bangunan kantor, bangunan kamar mandi, dan bangunan masjid beralamat di Jalan Terusan Kapten Halim No. 38, RT. 004 RW. 002, Desa Salammulya, Kec. Pondoksalam, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik No. 0117 Desa Salammulya atas nama Imam Sumanda bertempat di ruang mediasi Pengadilan Agama Jakarta Selatan Kelas 1A;
2. Para Pihak setuju dan sepakat bahwa sisa hutang pembelian mobil dan aset multiguna yang menjadi objek pengakhiran hutang adalah sebesar Rp. 1.322.240.164,- (satu milyar tiga ratus dua puluh dua juta dua ratus empat puluh ribu seratus enam puluh empat rupiah) belum termasuk PPN;
3. Para Pihak setuju dan sepakat bahwa sisa hutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 2 diangsur/dicicil oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama pada tanggal 25 (dua puluh lima) setiap bulannya sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) selama 66 (enam puluh enam) bulan atau selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dimulai pada tanggal 25 Februari 2025 dan berakhir pada tanggal 25 Juli 2030 melalui rekening Pihak Pertama di Bank Syariah Indonesia (BSI) Nomor Rekening : 7187905901 atas nama Lariba Solusi Indonesia;
4. Para Pihak setuju dan sepakat bahwa apabila Pihak Kedua telah 3 (tiga) kali tidak membayar angsuran maka perjanjian ini berakhir dengan sendirinya dan Pihak Kedua berkewajiban melunasi hutang dengan cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penjualan objek jaminan bersama Pihak Pertama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal perjanjian ini berakhir yakni pada tanggal 1 (satu) bulan berikutnya;

5. Para Pihak setuju dan sepakat bahwa apabila jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 4 telah terlampaui maka objek jaminan dilakukan penjualan secara lelang atas hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 1;

6. Para Pihak setuju dan sepakat bahwa apabila perjanjian ini berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 4 maka penjualan lelang atas hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 5 Jo. Pasal 3 ayat 1 dilakukan oleh Pihak Pertama yang hasil penjualan lelang tersebut sepenuhnya untuk pelunasan hutang Pihak Kedua dan selebihnya akan dikembalikan kepada Pihak Kedua;

7. Para Pihak setuju dan sepakat bahwa setelah berakhirnya perjanjian ini sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat 4 maka jumlah hutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 2 akan dikurangi dengan angsuran/cicilan yang telah dilakukan pembayaran oleh Pihak Kedua dan menjadi total hutang yang wajib dibayar oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama;

Pasal 4

JAMINAN

1. Bahwa Para Pihak wajib melaksanakan Perjanjian ini dengan sepenuh itikad baik dan kesungguhan serta masing-masing pihak dilarang melakukan tindakan apapun yang sekiranya dapat merugikan satu terhadap lainnya dan mengakibatkan perjanjian ini batal dengan sendirinya;

2. Bahwa dengan adanya Perjanjian ini maka Para Pihak setuju dan sepakat bahwa 8 (delapan) Perjanjian Pembelian Al Murabahah yakni Perjanjian Pembelian Al Murabahah Nomor : 00129/ADM-PJ/KLSI/I/2023 tanggal 26 Januari 2023 Jo. Perjanjian Pembelian Al Murabahah Nomor : 00162/ADM-PJ/KLSI/III/2023 tanggal 28 Maret 2023 Jo. Perjanjian Pembelian Al Murabahah Nomor : 00168/ADM-PJ/KLSI/IV/2023 tanggal 6 April 2023 Jo. Perjanjian Pembelian Al Murabahah Nomor : 00172/ADM-

Halaman 10 dari 13 Halaman Putusan Nomor 3607/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PJ/KLSI/IV/2023 tanggal 19 April 2023 Jo. Perjanjian Pembelian Al Murabahah Nomor : 00181/ADM-PJ/KLSI/V/2023 tanggal 19 Mei 2023 Jo. Perjanjian Pembelian Al Murabahah Nomor : 00183/ADM-PJ/KLSI/V/2023 tanggal 19 Mei 2023 Jo. Perjanjian Pembelian Al Murabahah Nomor : 00185/ADM-PJ/KLSI/IV/2023 tanggal 19 Mei 2023 Juncto Perjanjian Pembelian Al Murabahah Nomor : 00212/ADM-PJ/KLSI/VII/2023 tanggal 20 Juli 2023 berikut Surat Pernyataan tanggal 25 Januari 2023 dan Perjanjian Hak Tanggungan yang telah ditandatangani oleh Para Pihak pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 dinyatakan tetap berlaku beserta segala akibat hukumnya;

3. Bahwa Perjanjian ini berlaku dan mengikat serta menjadi bukti yang sah sejak ditandatangani oleh Para Pihak;

Demikian Perjanjian ini Para Pihak buat dengan sungguh-sungguh dan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga.

Perjanjian ini dibuat rangkap 3 (tiga) sebagai asli dan bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, setelah dibacakan kemudian ditandatangani oleh Mediator dan Para Pihak beserta saksi-saksi;

PUTUSAN

Nomor 3607/Pdt.G/2024/PA.JS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan agama tersebut;

Telah membaca Kesepakatan perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR Juncto Pasal 1338 KUH Perdata dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 serta ketentuan perundang-undangan lain yang berkaitan;

Halaman 11 dari 13 Halaman Putusan Nomor 3607/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan, **Pihak Pertama/KOPERASI KONSUMEN LARIBA SOLUSI INDONESIA** yang disebut sebagai **Penggugat** dan **Pihak Kedua/LUQMAN ADHITYA YUDHA DINATA/Tergugat I** dan **LIA JAMALIA/Tergugat II** serta **M IMAM SUMANDA/ Tergugat III**, yang selanjutnya disebut **Para Tergugat**, telah tercapai perdamaian pada tanggal, 18-12-2024;
2. Menghukum **Penggugat** dan **Para Tergugat** untuk mentaati dan melaksanakan isi perjanjian perdamaian tersebut yang dibuat pada tanggal, 18-12-2024;
3. Membebaskan kepada **Penggugat** dan **Para Tergugat** untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp 1.290.000,00 (satu juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Rabu tanggal, 8 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal, 8 Rajab 1446 Hijriah, oleh Drs. Suyadi, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Ahmad Zawawi M.H. dan Drs. Bahril, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Siti Rohmah, S.E., S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **Penggugat** dan **Para Tergugat**;

Ketua Majelis,

Ttd.
Drs. Suyadi, M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Hakim Anggota,

Ttd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Ahmad Zawawi M.H

Drs. Bahril, M.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hj. Siti Rohmah, S.E., S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 100.000,00
- Panggilan : Rp 1.100.000,00
- PNPB : Rp 40.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Desente : Rp .000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp 1.290.000,00**

(satu juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan

Akhmad Sahid, S.H.